



KEJAKSAAN NEGERI
NGANJUK



LAPORAN KEBERLANJUTAN 2023



KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

Sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk

[GRI 102-14]

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....
Salam sejahtera untuk kita semua....
Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Kejaksaan Negeri Nganjuk turut berperan aktif dalam mendukung program *Sustainable Development Goals* (SDGs) melalui kegiatan Penegakan dan Pelayanan



Hukum. Kegiatan ini relevan dengan salah satu tujuan SDGs Nomor 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh. Seiring dengan komitmen untuk berkontribusi dalam Pembangunan Nasional, Kejaksaan Negeri Nganjuk menyelaraskan strategi Penegakan dan Pelayanan Hukum sekaligus menjalankan peran sebagai Lembaga yang mengimplementasikan poin-poin SDGs sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pertama kalinya, Kejaksaan Negeri Nganjuk menyusun Laporan Berkelanjutan (*Sustainability Report*) Tahun 2023. Laporan ini untuk memenuhi aspek Akuntabilitas pelaksanaan rencana aksi

nasional SDGs secara transparan dan berkesinambungan dalam aspek perekonomian, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang upaya keberlanjutan yang telah kami lakukan. Kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kami demi masa depan yang lebih baik. Semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang peduli terhadap isu-isu keberlanjutan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda.

Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk

Ika Mauludhina, S.H., M.H



Tentang Laporan Ini

[GRI 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54]

Pengantar Laporan [GRI 102-45, 102-48 , 102-49,102-51 dan 102-56]

Laporan keberlanjutan ini berisi kinerja keberlanjutan tahunan untuk periode 01 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Laporan ini adalah laporan keberlanjutan pertama yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk dan laporan ini diterbitkan setiap 1 tahun, tidak terdapat penyajian ulang pada laporan ini.

Tidak terdapat perubahan signifikan dari periode pelaporan sebelumnya dalam daftar topik material dan batasan topik.

Laporan ini disusun sesuai dengan GRI Standar: *Core Option*. Laporan keberlanjutan ini menjabarkan tentang kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial. Cakupan laporan hanya meliputi kinerja keberlanjutan Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Laporan keberlanjutan 2023 ini tidak diverifikasi melalui proses *assurance* dikarenakan belum adanya kebijakan untuk melakukannya baik dari regulasi maupun secara internal.

Untuk memberikan saran dan pertanyaan lebih lanjut atas laporan ini, silahkan menghubungi:

Nama:

Drs. Budi Santoso, S.H.

Jabatan dan Divisi:

Kepala Sub Bagian Pembinaan

Alamat:

Jl. Dermojoyo No. 24 Payaman – Kab. Nganjuk

Telepon:

0358-321555

Media Sosial (Facebook, Instagram, Twitter):

Website: <https://kejari-nganjuk.kejaksaan.go.id>

Sosial Media :





Profil Instansi Pemerintah

[GRI 102-16]

Visi Instansi Pemerintah

Kejaksaan Republik Indonesia Yang Andal, Profesional, Inovatif Dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden Dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Misi Instansi Pemerintah

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1)
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8)
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6)
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7)
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8)
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8)

Sekilas Tentang Kejaksaan Negeri Nganjuk [GRI 102-1, 102-2, 102-4]

Kejaksaan Negeri Nganjuk merupakan Instansi vertical dari Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Nganjuk berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Keberadaan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Nganjuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Alamat Kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk [GRI 102-3]

Jl. Dermojoyo No. 24 Payaman – Kab. Nganjuk

Wilayah Hukum [GRI 102-4]

Wilayah Hukum di kabupaten Nganjuk

Sifat Kepemilikan dan Bentuk Hukum [GRI 102-5]

Sifat kepemilikan adalah Lembaga Pemerintahan.

Pasar Terlayani [GRI 102-6]

Masyarakat dan Lembaga yang berada di Kab. Nganjuk - Indonesia.

Skala Organisasi

[GRI 102-7]



KEJAKSAAN NEGERI
NGANJUK


Jumlah Pegawai KN. Nganjuk

2023

27 PNS + 22 PPNP = 49 Pegawai

2022

27 PNS + 22 PPNP = 49 Pegawai


Program Kegiatan

2023

2 Program

2022

2 Program


Bidang Tugas

2023

6 Bidang

2022

6 Bidang


Total Anggaran

2023

Rp. 6.304.716.380 (99,32%)

2022

Rp. 5.886.763.171 (99,72%)



Total Pendapatan

2023

Rp. 1.910.067.715 (237,25%)

2022

Rp. 1.782.108.009 (138,56%)


Total Piutang

2023

Rp. 1.087.375.987

2022

Rp. 3.912.305.100

Berdasarkan Eksekusi Perkara [GRI 102-7]

Jenis Perkara	2023	2022
Pidum	286	356
Pidsus	3	10
Datun	4	3

Berdasarkan Upaya Preventif [GRI 102-7]


Jenis Kegiatan	2023	2022
Luhkum	9	24
Penkum	11	2
Yankum	26	16

Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagai sebuah organisasi dalam kerangka pencapaian Pembangunan Berkelanjutan senantiasa mempertimbangkan segala sumber daya yang ada, sebagai bentuk komitmen atas tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial dan tata Kelola yang baik.



Status Ketenagakerjaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

[GRI 102-8]



Status Ketenagakerjaan Pegawai Berdasarkan Wilayah

[GRI 102-8]

Domisili	2023		2022	
	PNS	PPNPN	PNS	PPNPN
Luar Nganjuk	12	1	12	1
Nganjuk	15	21	15	21
TOTAL	27	22	27	22



Kegiatan usaha Kejaksaan Negeri Nganjuk Dalam jumlah signifikan menggunakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

[GRI 102-8]

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-8/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka Kejaksaan Negeri Nganjuk tidak memiliki pekerja musiman.[GRI 102-8]

Selama periode pelaporan ini sebesar 100% PPNPN Kejaksaan Negeri Nganjuk telah tercakup dan menandatangani Perjanjian Kerja Tahun 2023 dimana data terkait PPNPN didapatkan dari Laporan Sub Bagian Pembinaan.[GRI 102-8,102-41]

Kejaksaan Negeri Nganjuk memiliki beberapa kelompok jenis pemasok yaitu Pemasok bahan baku, pemasok peralatan kantor dan jasa konsultan. Produk atau jasa utama yang diberikan adalah Bahan baku bangunan, alat tulis kantor dan yang lainnya.[GRI 102-9]

Perubahan Signifikan Terhadap Organisasi dan Rantai Pemasoknya [GRI 102-10]

Pada tahun pelaporan tidak terdapat perubahan signifikan pada struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Nganjuk, akan tetapi terdapat perubahan rantai pasokan atau anggaran yang diterima Kejaksaan Negeri Nganjuk.

Prinsip Pencegahan Terhadap Ancaman / Risiko Bisnis [GRI 102-11]

1. Memetakan risiko terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, serta anggaran Kejaksaan Negeri Nganjuk, melalui implementasi aplikasi SIMANRIS;
2. Membuat SOP dan mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kompetensi pegawai atas tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
4. Meningkatkan pengawasan melekat dan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan;
5. Mengoptimalkan fungsi Lidpamgal Intelijen dan sinergisitas dengan media.



Penghargaan, Sertifikasi dan Media

[GRI 102-12]

Kejaksaan Negeri Nganjuk belum mendapatkan Penghargaan maupun Sertifikasi tentang kinerja organisasi selama periode pelaporan.



Keanggotaan dalam Asosiasi

[GRI 102-13]

Asosiasi	Peran
PERSAJA (Persatuan Jaksa Indonesia)	Anggota
Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Ketua Tim
Forum Koordinasi Tingkat Kabupaten Nganjuk BPJS Kesehatan Kedeputusan Wilayah Jawa Timur	Ketua
Pemberantasan Mafia Tanah Kejaksaan Negeri Nganjuk	Ketua Tim
KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida)	Anggota Tim
Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk	Anggota Tim
Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)	Anggota Tim



Pelibatan Pemangku Kepentingan

[GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44]

Pemangku Kepentingan	Perhatian Utama	Metode Pelibatan	Frekuensi Pelibatan	Topik Pembahasan
Masyarakat	Kualitas	Kuesioner	Sesuai dengan	Topik pembahasan berkaitan
Pengguna Air	layanan dan	dan	kebutuhan	dengan kualitas layanan
	kepuasan	pertemuan		yang diberikan serta
	pelanggan			kepuasan pelanggan/ masyarakat
Pemasok	Kualitas produk	Pertemuan	Sesuai dengan	Topik pembahasan berkaitan
	barang/jasa		kebutuhan	dengan kualitas produk
	a			barang/jasa yang disediakan oleh supplier/pemasok
Pegawai	Kinerja pegawai	Pertemuan	Sesuai dengan	Topik pembahasan berkaitan
	dan program	dan forum	kebutuhan	dengan evaluasi kinerja dan
	kerja	diskusi		pembahasan tentang program kerja
Pemerintah	Regulasi dan	Pertemuan	setiap tiga	Pembahasan dapat berupa
	anggaran		bulan atau	regulasi dan pembahasan
			enam bulan	tentang anggaran APBN



Prinsip Penetapan Konten Laporan, Tahap Penetapan Isi Laporan

Prinsip Penetapan Konten Laporan

[GRI 102-46]

- Proses penetapan isi laporan merupakan bagian penting dalam penyusunan laporan keberlanjutan instansi pemerintah. Sesuai dengan pedoman Standar GRI, penentuan isi laporan terbagi atas 4 (empat) prinsip:

Konteks keberlanjutan: dalam hal ini instansi pemerintah melihat isu-isu keberlanjutan dari sisi internal (*inward looking*) dan eksternal (*outward looking*). Instansi Pemerintah berkomitmen untuk berada dalam arus utama keberlanjutan baik skala nasional maupun internasional dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Materialitas, yaitu memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan operasi instansi pemerintah yang sesuai dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan instansi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Kelengkapan, yaitu memastikan bahwa topik- topik keberlanjutan pada laporan disajikan secara lengkap mencakup data kualitatif dan kuantitatif.

Keterlibatan pemangku kepentingan, yakni memastikan bahwa seluruh masukan pemangku kepentingan yang relevan telah dilibatkan.

Tahapan Penetapan Isi Laporan

Identifikasi : Topik keberlanjutan yang relevan diidentifikasi berdasarkan karakteristik industri perbankan, terutama terkait dengan konsep keuangan berkelanjutan, serta pengaruhnya terhadap pemangku kepentingan.

Prioritas Topik : Prioritas topik dilakukan melalui diskusi internal oleh manajemen.

Validasi : Seluruh informasi disetujui oleh Divisi KMP untuk disampaikan dalam laporan ini. Validasi laporan juga dilakukan oleh pihak independen melalui proses assurance.

Tinjauan : Kajian ulang atas laporan tahun sebelumnya dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (stakeholder inclusiveness).



Daftar Topik Material dan Batasannya

[GRI 102-46 dan 102-47]

Fokus Area	Isu Terkait	Aspect Boundary	
		Internal	Eksternal
<i>Main Focus Area</i>	<i>Relevant Issues</i>		
Ekonomi	Nilai ekonomi langsung yang didapatkan dan didistribusikan	*	
	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil	*	
Lingkungan	Konsumsi energi dalam organisasi	*	
	Emisi organisasi	*	*
Sosial	Perekrutan pegawai baru dan pergantian pegawai	*	
	Rata-rata jam pelatihan per tahun per pegawai	*	



EKONOMI

KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

Bumi dan alam adalah harta titipan Sang Pencipta untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Dan menyadari akan hal tersebut, instansi pemerintah melakukan berbagai usaha penghematan sumber daya dan mendorong kegiatan rendah karbon didalam aktifitas industrinya serta CSR ke lingkungan.



Kebijakan Anti Korupsi

[103-2, 103-3]

Kebijakan anti korupsi pada Kejaksaan Negeri Nganjuk didasarkan pada :

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan atau Whistle Blowing System Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Surat Edaran Menerti PAN RB Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Aparatur Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
5. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
7. Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-45/A/SUJA/03/2023 Tanggal 09 Maret 2023 tentang Penegasan Pola Hidup Sederhana Pegawai Kejaksaan.
8. Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B-24/H/Hjw/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 Kepatuhan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).

Evaluasi Kebijakan Anti Korupsi

[103-2, 103-3]

Evaluasi kebijakan anti korupsi pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, dengan melakukan :

1. Menetapkan Pakta Integritas kepada seluruh ASN Kejaksaan Negeri Nganjuk;
2. Melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Satker Kejaksaan Negeri Nganjuk yang telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan Pada Kejaksaan Negeri Nganjuk;
4. Meningkatkan Fungsi Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional untuk menghindari adanya perbuatan tercela;
5. Mengimplementasikan *core value* Trapsila Adhyaksa Berakhklak dan *Employer Branding* ASN Bangsa Melayani Bangsa demi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.



Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

[103-2, 103-3]

Kejaksaan Negeri Nganjuk, hanya memiliki kebijakan atau strategi terkait pendapatan retribusi yang berlaku, yang tertuang dalam :

1. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-429/C/Cu.3/12/2017 tanggal 29 Desember 2017 perihal Perubahan Akun PNBPN Baru yang Dikelola Kejaksaan RI Tahun 2018.

Evaluasi Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

[103-2, 103-3]

Evaluasi strategis terkait pendapatan PNBPN Kejaksaan Negeri Nganjuk adalah masih adanya potensi PNBPN yang belum tertagih, berupa piutang denda verstek, uang pengganti dan denda perkara korupsi. Sehingga perlu adanya kebijakan terkait *asset tracking* (Pelacakan Aset) terhadap para terpidana korupsi dan berkoordinasi dengan Polres dan Dinas Perhubungan Kab. Nganjuk agar penyidik dalam penegakan Pelanggaran Lalu Lintas menyertakan Identitas pelanggar yang jelas dan lengkap.



Nilai Ekonomi Langsung Yang Didapatkan Dan Didistribusikan

[GRI 201-1]



*Catatan:

Untuk Kejaksaan Negeri Nganjuk, pelaporan nilai ekonomi yang didapatkan adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, dan Tahunan.



Tabel Dampak Ekonomi Tidak Langsung

[GRI 203]

Pengamanan Proyek Strategis		
1 Kegiatan	Rp. 15.000.000.000	PPS Pembangunan Pasar Kertosono
Pemulihan Keuangan Negara		
3 Kegiatan	Rp. 664.735.640	<ol style="list-style-type: none">1. BPJS Ketenagakerjaan2. BPJS Kesehatan3. Badan Pendapatan Daerah Kab Nganjuk
Pendampingan Hukum		
2 Kegiatan	Rp. 21.990.420.000	<ol style="list-style-type: none">1. RSD Nganjuk2. Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk



Tabel Kasus Korupsi yang Terkonfirmasi Dan Penanggulangannya

[GRI 205-3]

Total kasus korupsi yang terkonfirmasi	Putusan		Keterangan
	Badan	Uang Pengganti	
2 Perkara	3 Tahun 0 Bulan	Rp. 319.000.000 Subsider 6 Bulan	Agung Supriadi Bin Subari (alm)



Pendekatan terhadap Pajak

[207-1]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 107/PMK.011/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melaporkan 100% SPT Tahunan 2023 seluruh Pegawai melalui aplikasi DJPOnline. Kewajiban perpajakan terhadap aset berupa kendaraan dinas pada tahun 2023 juga telah terselesaikan.



LINGKUNGAN

KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

Bumi dan alam adalah harta titipan Sang Pencipta untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Dan menyadari akan hal tersebut, instansi pemerintah melakukan berbagai usaha penghematan sumber daya dan mendorong kegiatan rendah karbon didalam aktifitas industrinya serta CSR ke lingkungan.



Kebijakan Penggunaan Energi

[103-2, 103-3]

Kebijakan penggunaan BBM, Listrik, Air, dan penghematan penggunaan energi dan material lainnya di Kejaksaan Negeri Nganjuk, didasarkan pada Instruksi Presiden RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penghematan Atas Energi dan Air.

Evaluasi Kebijakan Penggunaan Energi

[103-2, 103-3]

Evaluasi kebijakan penggunaan BBM, Listrik, Air, dan penghematan penggunaan energi dan material lainnya pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, dilakukan dengan cara :

1. Memenuhi kebutuhan dasar energi listrik bagi pegawai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Pembudayaan perilaku hemat energy melalui peringatan dari manajemen secara terus menerus dan dijadikan salah satu kriteria penilaian kinerja perorangan bagi pegawai.
3. Penumbuhan motivasi hemat energi pada pegawai melalui percontohan dari pimpinan.
4. Kebijakan untuk mendorong komitmen pimpinan.
5. Kebijakan untuk menjaga kesinambungan implementasi dengan menyelenggarakan aktivitas kontrol secara terus menerus di setiap unit kerja.





Kertas dan Freon

[GRI 305-6]

KERTAS (LEMBAR)



2023 219.500 lembar

2022 185.000 lembar

FREON (KG)



2023 9 Kg

2022 6 Kg

Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)

[GRI 302-1,302-4, 305-1]

	2023	2022
Total BBM untuk Genset (Liter)	351	300
Total BBM untuk Genset (MJ)	12.565	10.740
Pertamina untuk Kendaraan (Liter)	0	0
Pertamina untuk Kendaraan (MJ)	0	0
Solar untuk Kendaraan (Liter)	0	0
Solar untuk Kendaraan (MJ)	0	0
TOTAL PENGGUNAAN BBM	12.916	11.040

Terdapat kenaikan penggunaan bahan bakar sebesar 1.876 MJ atau sebesar 18,76% dari tahun 2022. Kenaikan terjadi dikarenakan perluasan aktivitas kegiatan instansi pemerintah. [GRI 302-5]



Tabel Intensitas Bahan Bakar Minyak Berdasarkan Pegawai Dan Kantor Cabang

[GRI 302-3]

Denominator	Intensitas 2023	Intensitas 2022
Pegawai	1.200 MJ / Pegawai	1.115 MJ / Pegawai
Kantor	12.565 MJ / Kantor	10.740 MJ / Kantor

Metodologi dalam perhitungan energi ini menggunakan skema inventarisasi sumber- sumber emisi dan konversi yang dilakukan ke satuan Joule menggunakan faktor konversi World Resource Institute. Terkait energi tidak langsung, didapatkan dari data tagihan penggunaan listrik PLN selama tahun 2023. [GRI 302-2]

Penggunaan Listrik

[GRI 302-2, 302-4, 305-2]

LISTRIK (KWH)



2023	87.872
2022	85.763

LISTRIK (MJ)



2023	3.145.817
2022	3.070.315

Intensitas Listrik Berdasarkan Pegawai Dan Kantor

[GRI 302-3]

Denominator	Intensitas 2023	Intensitas 2022
Pegawai	638,30 MJ/Pegawai	587,22 MJ/Pegawai
Kantor	392.820,41 MJ/Kantor	356.160,41 MJ/Kantor



Pemakaian Air

[GRI 303-5]

AIR (M³)



2023

3.145.817

2022

3.070.315

Sebagian besar pemakaian air ini dipakai untuk keperluan pegawai pada Kejaksaan Negeri Nganjuk untuk tujuan pencucian atau kebersihan namun kami belum mengkalkulasi air yang di-recycle kembali.

Asumsi jumlah penggunaan air berdasarkan tagihan dari PDAM dan data penggunaan air pada Kejaksaan Negeri Nganjuk [GRI 303-5].

Instansi Kejaksaan Negeri Nganjuk yang berlokasi di kabupaten Nganjuk belum pernah mengalami kekeringan air sehingga dapat diasumsikan konsumsi air bukan bersumber dari wilayah stress air.




Emisi Gas Rumah Kaca

[GRI 305-1, 305-2, 305-6]

Penjejukan Gas Rumah Kaca untuk menghitung emisi yang berasal dari sumber sumber gas Global Warming Potential (GWP) seperti CO₂, N₂O, CH₄, CFC, dll didapatkan dari kegiatan inventarisasi yang dilakukan selama 2023, yang didapatkan dari data laporan keuangan selama 2023 dan ditampilkan dalam satuan Kg CO₂ ekuivalen atau CO₂e. Terkait polutan organik yang persisten (POP), senyawa organik yang mudah menguap (VOC), polutan udara berbahaya (HAP), dan materi partikulat (PM) tidak relevan dengan kegiatan pemerintahan.[GRI 305-7].

Data yang kami kumpulkan adalah berasal dari data pemakaian bahan bakar untuk transportasi, pemakaian bahan bakar untuk genset, dan data penggantian freon AC yang kami masukkan dalam lingkup 1 perhitungan emisi dan untuk lingkup 2 berasal dari penggunaan listrik PLN yang kami tampilkan dalam tabel, dan kami juga tampilkan intensitas GRK nya dalam satuan per Pegawai dan per kantor.





Faktor Konversi :

$\mu A = 39,48 \text{ Kg C/Ha}$, Konversi ke $\text{CO}_2 : 3,67$ (Referensi : Badan Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kementrian KLHK)

Metode perhitungan emisi gas rumah kaca menggunakan ISO 14064. Emisi yang disampaikan diatas baru menghitung emisi lingkup 1 dan 2 yang berasal dari pemakaian bahan bakar, pengisian freon, dan listrik di kantor pusat dan cabang instansi pemerintah. [GRI 305-1, 305-2, 305-3]

Baseline pada perhitungan ini adalah tahun 2023 sebagai tahun pertama dihitungnya emisi gas rumah kaca.

Terdapat penurunan emisi Gas Rumah Kaca sebesar $412.223,27 \text{ kg CO}_2\text{e}$. [305-5]

Secara intensitas, emisi CO_2e ditampilkan sebagai berikut :

Intensitas Emisi

[GRI 305-4]

Denominator	Intensitas 2023	Intensitas 2022
Pegawai	638,30 MJ/Pegawai	587,22 MJ/Pegawai
Kantor	392.820,41 MJ/Kantor	356.160,41 MJ/Kantor

Dalam upaya menurunkan emisi karbon akibat efek rumah kaca Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan Kegiatan Penghijauan berupa Penanaman 25 Pohon, terdiri 15 Pohon buah dan 10 Pohon perindang.

Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melaksanakan pemilahan sampah yang berasal dari kegiatan pegawai menjadi sampah organik dan sampah daur ulang. Terhadap sampah daur ulang, misal botol plastic, besi, dan kertas di jual Kembali Dimana hasil penjualan dipergunakan untuk pembelian bibit tanaman.



SOSIAL

KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK

Pencapaian keberlanjutan akan menjadi sia-sia jika tidak ada kepedulian masyarakat didalam menjaga arah instansi pemerintah, dan manajemen instansi pemerintah mengedepankan saran dan dukungan para pemangku kepentingan terutama dari lingkaran terkecilnya yaitu pegawai kami hingga ke struktur sosial yang lebih luas. Training dan kesejahteraan pegawai adalah hal yang esensial bagi kami dan bersama mereka, instansi pemerintah akan mampu bertahan menghadapi gelombang tantangan di masa yang akan datang.



Kebijakan Perekrutan Pegawai

[103-2, 103-3]

Kebijakan Perekrutan pegawai pada Kejaksaan Negeri Nganjuk berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisied Test Badan Kepegawaian Negara.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil.

Evaluasi Kebijakan Perekrutan Pegawai

[103-2, 103-3]

Evaluasi Kebijakan Perekrutan ASN dilingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dilakukan oleh Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung, berdasarkan pada : Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.



Kebijakan Hubungan Masyarakat

[103-2, 103-3]

Kebijakan hubungan masyarakat di Kejaksaan Negeri Nganjuk, diwujudkan dengan kegiatan sebagai mana berikut :

1. Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat.
2. Penyuluhan Hukum, berupa Jaksa Masuk Sekolah / Pesantren dan Jaksa Menyapa melalui RRI
3. Penerangan Hukum terhadap Lembaga Pemerintah ataupun non Pemerintah
4. Pelayanan Hukum dan Informasi Gratis baik secara tatap muka maupun melalui aplikasi Hallo JPN
5. Berperan aktif Bersama dengan FORKOPIMDA Kabupaten Nganjuk di dalam mendukung program program Pembangunan

Landasan Hukum Kebijakan Hubungan Masyarakat oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk didasarkan pada Undang undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Evaluasi Kebijakan Hubungan Masyarakat

[103-2, 103-3]









Evaluasi Kebijakan Hubungan Masyarakat dengan Kejaksaan Negeri Nganjuk, berdasarkan pada :

1. Monitoring dan Evaluasi terkait Capaian Kinerja Kejaksaan Negeri Nganjuk yang ditetapkan dalam RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, IKU dan Rencana Aksi Kinerja
2. Hasil Rapat Kerja FORKOPIMDA Kabupaten Nganjuk terkait dengan Rencana Pembangunan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pembangunan.



Jumlah Pegawai Baru dan Pergantian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

[GRI 401-1]

2023		2022	
	Pegawai Baru 0 Mutasi Pegawai 3		Pegawai Baru 1 Mutasi Pegawai 0
	Pegawai Baru 0 Mutasi Pegawai 0		Pegawai Baru 1 Mutasi Pegawai 0
Total :	 3  0	Total :	 1  1

Jumlah Pegawai Baru dan Pergantian Pegawai Berdasarkan Wilayah

[GRI 401-1]




Wilayah	2023		2022	
	Pegawai Baru	Pergantian Pegawai	Pegawai Baru	Pergantian Pegawai
Luar Nganjuk	0	3	2	0
Dalam Nganjuk	0	0	0	0



Jumlah Pegawai Baru dan Pergantian Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

[GRI-401-1]

2023		Pegawai Baru	Mutasi Pegawai
	< 30 TAHUN	7	0
	31 - 50 TAHUN	21	3
	> 51 TAHUN	3	0
TOTAL		31	3

2022		Pegawai Baru	Mutasi Pegawai
	< 30 TAHUN	7	2
	31 - 50 TAHUN	21	0
	> 51 TAHUN	2	0
TOTAL		30	2



Rata-Rata Jam Pelatihan Yang Diberikan Kepada Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Dan Kategori Pegawai

[GRI 404-1]

JAM PELATIHAN		
	2023	2022
Laki - Laki	0	0
Perempuan	0	0
TOTAL	27	22



Hak-hak Masyarakat Adat

[411-1]

Tidak terdapat insiden pelanggaran yang teridentifikasi yang melibatkan hak-hak masyarakat adat selama periode pelaporan.

Indeks GRI

[GRI 102-55]



KEJAKSAAN NEGERI
NGANJUK

Standar GRI	Judul Pengungkapan	Halaman	Tidak Dicantumkan
Profil Organisasi			
102-1	Nama Organisasi		
102-2	Kegiatan, Merek, Produk dan Jasa		
102-3	Lokasi Kantor Pusat		
102-4	Lokasi Operasi		
102-5	Kepemilikan Dan Bentuk Hukum		
102-6	Pasar Yang Dilayani		
102-7	Skala Organisasi		
102-8	Informasi Mengenai Pegawai dan Pekerjaan Lain		
102-9	Rantai Pasokan		
102-10	Perubahan Signifikan Pada Organisasi Dan Rantai Pasokan		
102-11	Pendekatan Atau Prinsip Pencegahan		
102-12	Inisiatif Eksternal		
102-13	Keanggotaan Organisasi		
Strategi			
102-14	Pernyataan Dari Pengambil Keputusan Senior		



Standar GRI	Judul Pengungkapan	Halaman	Tidak Dicantumkan
Etika Dan Integritas			
102-16	Nilai, Prinsip, Standar, Dan Norma Perilaku		
Tata Kelola			
102-18	Struktur Tata Kelola		
Keterlibatan Pemangku Kepentingan			
102-40	Daftar Kelompok Pemangku Kepentingan		
102-41	Perjanjian Perundingan Kolektif		
102-42	Mengidentifikasi dan Memilih Pemangku Kepentingan		
102-43	Pendekatan Untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan		
102-44	Topik Utama Dan Hal-Hal Yang Diajukan		
102-45	Entitas Yang Masuk Dalam Laporan Keuangan		
102-46	Menetapkan Isi Laporan Dan Topik Boundary		
102-47	Daftar Topik Material		
102-48	Penyajian Kembali Informasi		
102-49	Pengungkapan Perubahan Dalam Pelaporan		
102-50	Periode Laporan		
102-51	Tanggal Laporan Terbaru		
102-52	Siklus Pelaporan		



Standar GRI	Judul Pengungkapan	Halaman	Tidak Dicantumkan
102-53	Titik Kontrak Untuk Pertanyaan Mengenai Laporan		
102-54	Klaim Bahwa Laporan Sesuai Dengan Standar GRI		
102-55	Indeks GRI		
102-56	Assurance Oleh Pihak Eksternal		
Pendekatan Manajemen			
103-1	Penjelasan Topik Material Dan Batasannya		
103-2	Penjelasan Topik Material Dan Komponennya		
103-3	Evaluasi Pendekatan Manajemen		
Kinerja Ekonomi			
201-1	Nilai Ekonomi Langsung Yang Dihasilkan Dan Didistribusikan		
Dampak Ekonomi Tidak Langsung			
203-1	Investasi Infrastruktur dan Dukungan Layanan		
Anti Korupsi			
205-3	Insiden Korupsi Yang Terbukti Dan Tindakan Yang Diambil		
Pendekatan Terhadap Pajak			
207-1	Pendekatan Terhadap Pajak		



Standar GRI	Judul Pengungkapan	Halaman	Tidak Dicantumkan
Energi			
302-1	Konsumsi Energi Dalam Organisasi		
302-2	Konsumsi Energi Di Luar Organisasi		
302-3	Intensitas Energi		
302-4	Pengurangan Konsumsi Energi		
302-5	Pengurangan Pada Energi Yang Dibutuhkan Untuk Produk Dan Jasa		
Air			
303-5	Konsumsi Air		
Emisi			
305-1	Emisi GHG Langsung (Cakupan 1)		
305-2	Emisi GHG Langsung (Cakupan 2)		
305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) Tidak Langsung Lainnya		
305-4	Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca		
305-5	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca		
305-6	Emisi Zat Yang Merusak Ozon (ODS)		
305-7	Nitrogen Oksida (NO _x), Sulfur Oksida (SO _x) Dan Emisi Udara Signifikan Lainnya		
Kepegawaian			
401-1	Perekrutan Pegawai Baru Dan Pergantian Pegawai		



Standar GRI	Judul Pengungkapan	Halaman	Tidak Dicantumkan
Pendidikan Dan Pelatihan			
404-1	Rata-Rata Jam Pelatihan Per Tahun Per Pegawai		
Hak-hak Masyarakat Adat			
411-1	Insiden Pelanggaran yang Melibatkan Hak-hak Masyarakat Adat		